

III. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penulisan skripsi ini diperlukan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara ilmiah, data diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pendekatan tersebut untuk mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan, teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

B. Sumber dan jenis Data

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984 : 11), data tersebut yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuesioner dengan masyarakat dengan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan-keterangan tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, dan manfaat dari rehabilitasi tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah berupa peraturan pelaksana dan peraturan teknis yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban Narkoba.
 - c. Bahan hukum tersier adalah berupapendapat para sarjana, literatur hukum dan hasil seminar serta lokakarya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasinya adalah subyek hukum yang terlibat didalam pelaksanaan rehabilitasi pelanggar narkoba, Dalam penelitian ini yang dijadikan sample adalah pemakai

narkotika, Pengambilan sample terhadap narapidana pemakai narkotika menggunakan random sampling, yaitu berarti dalam menentukan sample diambil secara acak terhadap narapidana pemakai narkotika. Adapun terhadap petugas menggunakan Purposive Sampling, yaitu sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Penulis dalam hal ini memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sample dapat menjamin validasi penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Wasmat	=	1 orang
2. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	=	6 orang
3. Petugas Rutan Way Hui	=	5 orang
4. Praktisi hukum (UNILA)	=	1 orang
5. Dokter (RUTAN WAY HUI)	=	1 orang
6. Pembimbing keagamaan (Islam dan Kristen) (RUTAN)	=	2 orang
7. Jaksa	=	2 orang
		<hr/>
Jumlah	=	18 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) selanjutnya bahan-bahan yang terkumpul tersebut dipelajari dan dikutip dari literatur-literatur tersebut.

2. Pengumpulan Data Primer

Yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narapidana pemakai narkoba, dokter, dan pembimbing keagamaan.

2. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan antara lain :

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.

- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

E. Analisa Data

Analisa data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami dan dimengerti. Data yang diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian dilakukan interpretasi data (diberi penilaian) yaitu mengartikan data yang telah tersusun tersebut yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah cara mengkaji dan melihat gejala sosial dan kemanusiaan dengan memahaminya yaitu dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau *holistic* yang kompleks, di mana gejala-gejala yang tercakup dalam kajian itu dilihat sebagai sesuatu yang terkait satu dengan yang lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional sebagai sebuah sistem.

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisa data dengan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh

untuk mendapatkan kualitas data yang berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pikir yang induktif dan deduktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta
- Universitas Lampung. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*